

BAB V

PENUTUP

III.9 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi.
2. Pelaksanaan *Daily Inspection Program* (pemeriksaan harian kendaraan) belum maksimal. Masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya dan harus dibenahi terkait sumber daya manusia yang melaksanakan pemeriksaan dan alur pemeriksaannya.
3. Standar Keselamatan Angkutan Jalan di Perum DAMRI Cabang Angkutan Bandara Soekarno-Hatta belum memenuhi kriteria masih banyak yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik pengemudi
 - b. Manifes penumpang
 - c. Pengaturan lalulintas di daerah lingkungan kerja terminal
 - d. Pengecekan rutin kendaraan oleh petugas
 - e. Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - f. Pengecekan kendaraan setelah beroperasi

III.10 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Solusi pengoptimalan *Daily Inspection Program* (pemeriksaan harian kendaraan) yang pertama adalah pengoptimalan dari segi sumberdaya manusia yang melaksanakan pemeriksaan kendaraan.
2. Solusi pengoptimalan *Daily Inspection Program* (pemeriksaan harian kendaraan) yang kedua adalah dengan desain pemeriksaan harian sebelum dan setelah beroperasi. Desain pemeriksaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

3. Diperlukan petugas *tester* (pemeriksa kendaraan) yang berkompotensi dan ahli dalam bidangnya.
4. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kendaraan sebelum dan setelah beroperasi.
5. Perlu dibuat database terkait laporan kerusakan di jalan (*storing*). Hal ini untuk mengawasi kendaraan mana yang sering terjadi kerusakan di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

-, Instruksi menteri perhubungan nomor 1 tahun 2015 tentang “keselamatan penumpang moda transportasi”
-, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang “Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”
-, Peraturan menteri perhubungan nomor 29 tahun 2015 tentang “perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor 98 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek”
-, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”
-, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang “Kendaraan”
- Aidi Ali, Muhammad (2014), *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com di Samarinda*
- Bob hans philip tampubolon, 2013. *Penghargaan Dan Sanksi (Studi Pada Karyawan Pelaksana Pt. Perkebunan Nusantara Iv Unit Kebun Mayang)*.Fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Diponegoro
- Depdiknas (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Diana, Putri (2005), *Hubungan Penerapan Pertanggung Jawaban Dengan Kinerja Manajer Pusat Investasi (Survei pada Perusahaan Bengkel Di Bandung)*, Universitas Widyatama.
- Erica, Agusthia (2012), *Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Gaji Pegawai Pada Dinas Kebakaran Kota Bandung*, Universitas Widyatama.
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Raja Ali, Haselman, dan hj. Hasniati. (2011) *Analisis Reward dan Punishment Pada Kantor Perum Damri Makassar (Studi Kasus Kantor Perum Damri Makassar)*
- Warpani, Suwardjoko (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB